

174

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Isu kesetaraan gender bukanlah isu yang baru di Indonesia. Upaya memperbaiki nasib perempuan sudah dipelopori oleh R.A. Kartini yang dilanjutkan oleh organisasi-organisasi perempuan lainnya, namun belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Seiring waktu, pemerintah mulai melakukan langkah konkrit yaitu dengan meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 100 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan, dan puncaknya dengan meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Tindak Diskriminatif Terhadap Perempuan (*CEDAW*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Berkaitan dengan itu Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus utamaan gender di daerah yang kemudian menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat termasuk dalam perumusan Peraturan Daerah.

Namun berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota di Tujuh (7) Provinsi, ada 154 kebijakan daerah yang diskriminatif, 63 diantaranya diskriminatif terhadap perempuan melalui pembatasan hak berekspresi, pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum karena mengkriminalkan perempuan, pengabaian hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan provinsi yang kabupatennya paling banyak mengeluarkan kebijakan diskriminatif secara berturut-turut adalah Jawa Barat, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur.

Melihat realitas ini, maka sangat penting bagi masyarakat sipil untuk terlibat dengan sungguh-sungguh dalam pemantauan proses legislasi. Jika hal ini tidak dilakukan tentu akan semakin bertambah peraturan daerah yang lahir atas nama otonomi daerah yang tidak sesuai dengan sistem hukum nasional.

Peraturan Daerah kedudukannya menjadi sangat strategis semenjak pasca amandemen UUD 1945, yaitu pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menyusun peraturan daerah dan peraturan lainnya. Inilah kewenangan konstitusionalnya peraturan daerah dibuat oleh kepala daerah dan DPRD.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di era otonomi daerah ini diperlukan peningkatan kualitas peraturan daerah, sedangkan kualitas peraturan daerah perlu didukung kualitas dan kuantitas pemangku tugas-tugas pembentukan peraturan daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pembentukan hukum di daerah. Untuk itu peran Kantor Wilayah dalam proses pembentukan peraturan daerah masih memerlukan perbaikan dan harus terus ditingkatkan.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai unit yang mengemban fungsi melaksanakan standarisasi teknis peraturan perundang-undangan, termasuk standarisasi teknis peraturan daerah, merencanakan kegiatan Pemberayaan Perempuan di bidang Peraturan Perundang-undangan di 4 (empat) ibukota provinsi. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

**DIREKTORAT PERANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**DAFTAR RUU PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS
TAHUN 2011 YANG DIPRAKARSAI OLEH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

No	Judul RUU	NA	Tingkat Penggarapan			Prolegnas 2010 - 2014
			Antar Kement erian	Draft RUU	Harmonisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	√	√	√	-	Prioritas 2010
2.	RUU tentang Hukum Acara Pidana	√	√	√	-	Prioritas 2010
3.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	√	√	√	√	Prioritas 2010
4.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	√	√	√	√	Prioritas 2010
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	√	√	√	√	Prioritas 2010
6.	RUU tentang Perampasan Aset	√	√	√	√	√
7.	RUU tentang Lambang Palang Merah	√	√	√	-	√
8.	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	√	√	√	√	√
9.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	√	√	√	-	√
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten	√	√	√	-	√
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	√	√	√	-	√

**PERKEMBANGAN PROLEGNAS 2010 RANCANGAN
UNDANG-UNDANG YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

RUU Inisiatif Pemerintah

Telah menjadi Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi;

Pembahasan Tingkat I

2. RUU tentang Keimigrasian;
3. RUU tentang Transfer Dana;
4. RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Telah disampaikan kepada Presiden

5. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. RUU tentang Pengadilan Anak;

Proses penyampaian Kepada Presiden

7. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
9. RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

RUU Inisiatif DPR

Pembahasan Tingkat I

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. RUU tentang Bantuan Hukum;

Penyusunan di DPR

4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial;

DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kondisi tidak harmonis (disharmoni) dalam bidang peraturan perundang-undangan sangat besar potensinya. Hal ini terjadi karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita. Untuk undang-undang saja bisa dilihat pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sebagaimana diketahui bahwa jumlah program legislasi yang diajukan, setiap tahun terus bertambah, padahal oleh Baleg dan Pemerintah telah ditetapkan sebanyak 284 RUU dalam Prolegnas 2005-2009 dan pada Prolegnas 2009-2014 sebanyak 247. Namun dalam perkembangannya kebutuhan hukum masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditegaskan dalam pasal 17 ayat (3) menentukan bahwa "Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)." Ketentuan ini kemudian digunakan secara bersama-sama oleh DPR-RI dan Pemerintah untuk melakukan pembahasan suatu rancangan peraturan perundang-undang di luar Prolegnas.

Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.


Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan".

Dengan ketentuan tersebut, peran Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan menjadi semakin penting, karena Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Ditjen Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tidak hanya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) saja, tetapi juga terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPERPU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES).

Terhadap peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh pemrakarsa kepada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dilakukan penjadwalan untuk dilaksanakan rapat pengharmonisasian. Rapat pengharmonisasian dilaksanakan oleh masing-masing subdirektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di sini diperlukan tenaga yang terampil dan handal atau ahli dalam melakukan pengharmonisasian terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data per 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Agustus 2010, kegiatan pengharmonisasian yang telah dilakukan oleh Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:


Tahun	RUU	Rperpu	RPP	RPerpres	RKepres	RInpres	JUMLAH
2004	52	2	44	12	12	3	113
2005	31	4	90	41	-	-	166
2006	30	-	85	7	-	-	122
2007	26	2	119	9	-	-	156
2008	22	-	112	10	-	-	144
2009	18	-	150	6	1	-	175
2010	15	-	98	10	-	-	113
JML TOTAL	194	8	698	93	13	3	999



Grafik kegiatan pengharmonisasian 2004-2010

Adapun rincian Triwulan 2 kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan pada 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jenis PUV	Jml	Selesai	Proses	Dikembalikan	% selesai	% Proses	% dikembalikan	% selesai keseluruhan
2010	RUU	15	6	9	-	40,0%	60,0%	0,0%	56,9%
1 Jan s/d 12 Juli	RPP	98	49	40	9	50%	44,8%	9,2%	
	PERPRES	10	4	4	2	40,0%	40,0%	20,0%	
	RPERMEN	1	-	-	-	0,0%	0,0%	100,0%	
JUMLAH PERATURAN P-UUAN YANG HARMONISASIKAN		123	59	53	11	48,0%	43,1%	8,9%	



Adapun rincian kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan pada 1 Januari 2010 sampai dengan 21 Agustus 2010 yang dilakukan oleh Sub Bidang Direktorat Harmonisasi dan kegiatan lainnya adalah sebagai berikut:

BIDANG POLHUKAM

SUBDIT	SELESAI HARMONISASI	PROSES HARMONISASI	DIKEMBALIKAN	TOTAL
RUU	5	4	-	9
RPP	8	5	1	14
RPERPRES	4	4	2	10
JML	17	13	3	33

BIDANG KEUBANK

SUBDIT	SELESAI HARMONISASI	PROSES HARMONISASI	DIKEMBALIKAN	TOTAL
RUU	1	1	-	2
RPP	21	13	1	35
RPERPRES	-	-	-	0
JML	22	14	1	37

BIDANG INDAGRISTEK

SUBDIT	SELESAI HARMONISASI	PROSES HARMONISASI	DIKEMBALIKAN	TOTAL
RUU	-	4	-	4
RPP	12	18	1	31
RPERPRES	-	-	-	0
JML	12	22	1	35

BIDANG KESRA

SUBDIT	SELESAI HARMONISASI	PROSES HARMONISASI	DIKEMBALIKAN	TOTAL
RUU	-	-	-	0
RPP	8	4	6	18
RPERPRES	-	-	-	0
JML	8	4	6	18

Secara formal prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan yang berasal dari Presiden telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam perakteknya proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut tidak mudah berjalan dengan baik, sehingga Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan perlu melakukan penyesuaian dengan realitas tuntutan praktis di lapangan agar proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 diperlukan suatu pedoman kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan pedoman kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan sebagai standar konsepsi, prosedur dan teknik penyusunan serta perancangan peraturan perundang-undangan yang baik dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis yang merupakan aspiratif, responsif dan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik ialah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan secara vertikal dan horizontal, sehingga terwujud keselarasan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dengan falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD Negara R.I Tahun 1945, Undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya.

DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

Dalam upaya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah telah melakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Daerah pada 25 (dua puluh lima) Kabupaten/Kota di Indonesia.
Melakukan koordinasi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk tahun 2010 melalui kegiatan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Daerah di 25 (dua puluh lima) Kabupaten/Kota (daftar terlampir) dengan Peraturan Daerah yang diperoleh sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) Peraturan Daerah yang selanjutnya akan dilakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah tersebut baik dari segi substansi maupun teknik.
2. Kegiatan Fasilitasi:
Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir bulan September tahun 2010 antara lain :
 - a. menerima kunjungan konsultasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, *stake holder* maupun dinas terkait sebanyak 7 kali kunjungan (daftar terlampir);
 - b. memberikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah dan memberikan masukan terhadap materi muatan Peraturan Daerah serta permasalahan hukum lainnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi lain sebanyak 5 kali (daftar terlampir);
3. Kegiatan Pembinaan Teknik Perancangan Peraturan Daerah

a. Melaksanakan kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam tahun 2010 kegiatan tersebut dilaksanakan di 2 (dua) Provinsi, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi DKI Jakarta:

1. Kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Maluku Kegiatan i tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 30 September 2010 bertempat di Ambon, Provinsi Maluku.

Peserta dalam kegiatan tersebut merupakan perwakilan dari Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota, Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat/staf Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku.

2. Kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang undangan di Provinsi DKI Jakarta.

Rencananya kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan November. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan Peraturan Daerah bagi aparatur pemerintah di tingkat daerah, *legislative drafter* di daerah dan lembaga yang menangani masalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga diharapkan aparatur pemerintah, *legislative drafter* di daerah dan lembaga yang menangani masalah hukum dan perundang-undangan dapat lebih memahami secara substansi, materi muatan, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan khususnya

Peraturan Daerah, serta dapat lebih memahami tatanan Pemerintahan dalam menafsirkan kesepahaman hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam menafsirkan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan (daftar terlampir);

- b. Melaksanakan kegiatan Pembinaan Teknik Perancangan Peraturan Daerah sebanyak 23 kali (daftar terlampir);
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sebanyak 11 kali (daftar terlampir).

Kegiatan evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan inventarisasi peraturan daerah dan konsultasi:

1. Melakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah yang telah dihimpun dan diinventarisir; dan
2. Memberikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah maupun permasalahan hukum yang dimintakan konsultasi kepada Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

ILMU KEPOLISIAN

LAMPIRAN PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT FASILITASI
PERANCANGAN PERATURAN DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2010

I. Kegiatan Sub Direktorat Mediasi dan Konsultasi

1. Penerimaan Kunjungan Konsultasi

No.	Tanggal Pelaksanaan	Instansi	Permasalahan yang Dikonsultasikan
1.	5-7-2010	Kanwil Bengkulu	Konsultasi Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah
2.	5-7-2010	DPRD Kota Padang Panjang	Konsultasi tentang Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro/Revolving (Lembaga Bukan Bank) yang Masih Belum Berbadan Hukum dan Bentuk Lembaganya sesuai Hukum dan Perundang-undangan
3.	21-7-2010	DPRD Kota Kotamobagu	Konsultasi mengenai Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Pembuatan Perda, dan PP Nomor 19 Tahun 2010
4.	21-7-2010	DPRD Kabupaten Trenggalek	Konsultasi tentang Tata Cara Penyusunan Perda yang Baik
5.	27-7-2010	DPRD Kabupaten Asahan	Konsultasi Kunjungan Kerja Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Asahan tentang Pembahasan terhadap 14 Ranperda Kabupaten Asahan
6.	16-8-2010	DPRD Kota Padang Panjang	Konsultasi Mekanisme tentang Pelaksanaan Perda Inisiatif
7.	16-8-2010	DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar	Konsultasi Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Tata Cara Penyusunan Perda Inisiatif DPRD

2. Pemberian Tanggapan

No.	Tanggal	Instansi	Permasalahan yang Ditanggapi
1.	5-7-2010	DPRD Provinsi Banten	Tanggapan Raperda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten
2.	5-7-2010	Kanwil Bengkulu	Tanggapan 4 Raperda: 1. Raperda tentang Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet 2. Raperda tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) (Pengelolaan Konservasi Penyu di Kabupaten Muko-Muko) 3. Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4. Raperda tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi

3.	7-7-2010	Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI)	Tanggapan mengenai Monitoring Perda yang bertentangan dengan Undang-Undang
4.	20-7-2010	Walikota Tangerang	Tanggapan mengenai Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	10-8-2010	Bupati Karo	Tanggapan mengenai Payung Hukum yang dapat menjadi pegangan Pemerintah daerah dalam hal Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum terbentuk

3. Tugas Kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan:

- 1) Narasumber pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan Ke-II di BPSDM pada tanggal 8 Juli 2010.
- 2) Narasumber Pra-Seminar Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan Ke-II pada tanggal 23 Juli 2010.
- 3) Narasumber pada Peningkatan Kapasitas Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Prince Hotel – Solo pada tanggal 26 Juli 2010.
- 4) Narasumber pada Diklat/Bintek Anggota DPRD Propinsi Semarang yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro di Hotel Ibis Mangga Dua – Jakarta pada tanggal 31 Juli 2010.
- 5) Narasumber Seminar Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan Ke-II pada tanggal 3 Agustus 2010.
- 6) Menghadiri Rapat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dewan Hak Cipta (Konsinyering) di Hotel Salak – Bogor pada tanggal 20 s.d. 21 Agustus 2010.
- 7) Menghadiri Rapat Tim Penyusunan Program Harmonisasi Peraturan Daerah di Kanwil

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2010.

- 8) Narasumber pada Diklat/Bintek Anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumberdaya Daerah di Hotel Lumire - Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2010.

II. Kegiatan Sub Direktorat Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pelaksanaan Kegiatan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Daerah di 25 (dua puluh lima) Kabupaten/ Kota, meliputi:

KAJIAN DAN INVENTARISASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2010

NO.	KAB/KOTA	NOMOR PERDA	PERDA TAHUN	JUMLAH
1	Kota Ternate (Malut)	1 - 14	2009	14
2	Kota Ambon (Maluku)	1 - 8	2009	8
3	Kab. Rokan Hulu (Riau)	1 - 5	2009	5
4	Kota Bontang (Kaltim)	1 - 5, 7 - 10	2009	9
5	Kab. Tanah Bumbu (Kalsel)	1 - 15	2009	15
6	Kab. Toba Samosir (Sumut)	4 - 5	2009	2
7	Kota Tanjung Balai (Sumut)	4, 6 - 10	2009	6
8	Kab. Karang Asem (Bali)	1 - 9	2009	9
9	Kab. Buleleng (Bali)	2 - 7, 10 - 11	2009	8
10	Kab. Biak Numfor (Papua)	1 - 4, 6	2009	5
11	Kota Tarakan (Kaltim)	1 - 4, 7 - 8	2009	6
12	Kab. Bombana (Sultenggara)	2 - 11	2009	10

13	Kota Solok (Sumbar)	1 - 8	2009	8
14	Kab. Aceh Tamiang (NAD)	4 - 19,21	2009	17
15	Kota Bitung (Sulut)	1 - 5, 7 - 13, 15	2009	13
16	Kab. Jayapura (Papua)	2 - 5, 8 - 17	2009	14
17	Kab. Pidie Jaya (NAD)	4, 6 - 8, 10 - 11, 13 - 17	2009	11
18	Kab. Gunung Mas (Kalteng)	2 - 7	2009	6
19	Kota Sawah Lunto (Sumbar)	1 - 12	2009	12
20	Kab. Bone (Sulsel)	1 - 13, 16 - 28	2009	26
21	Kota Prabumulih (Sumsel)	1 - 4	2009	4
22	Kab. Sumbawa (NTB)	1 - 5	2008	5
23	Kota Gorontalo (Gorontalo)	1 - 8	2009	8
24	Kab. Takalar (Sulsel)	1 - 6	2009	6
25	Kab. Bolaang Mongondow (Sulut)	1 - 5, 7 - 9	2009	8
JUMLAH				235

2. Tugas Kedinasan Lain yang diperintahkan oleh Pimpinan:

1. Rapat penyusunan RUU tentang *Perkumpulan* tanggal 20 Juli 2010
2. Rapat Penjelasan Penghargaan Warta Ekonomi *e-Government Award 2010* dan *Smart Cities Award* tanggal 22 Juli 2010
3. Seminar Bulanan MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) tanggal 9 Agustus 2010 Raker Pembahas

III. Kegiatan Sub Direktorat Pembinaan Teknik Perancangan Peraturan Daerah

1. Kegiatan Pembinaan Teknik Perancangan Peraturan Daerah

NO.	JENIS KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	PELAKSANA
1.	Narasumber	1 Juli 2010	Kementerian Dalam Negeri
2.	Narasumber Peningkatan SDM bagi Pejabat di Kab. Natuna	5 Juli 2010	Kabupaten Natuna
3.	Narasumber dalam Diklat Suncang	13 Juli 2010	BPSDM
4.	Narasumber	14 Juli 2010	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. DKI Jakarta
5.	Narasumber dalam Diklat Suncang	20 Juli 2010	BPSDM
6.	Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Hukum di Daerah	23 Juli 2010	BPSDM
7.	Narasumber Peningkatan Kapasitas Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	26 Juli 2010	Ditjen PP
8.	Narasumber	26-27 Juli 2010	Kanwil Kementerian hukum dan HAM Prov. DKI Jakarta
9.	Narasumber	28 Juli 2010	Lab. Pengembangan akutanansi FE UNDIP
10.	Narasumber Pra Seminar	23 Juli 2010	BPSDM
11.	Narasumber	23 Juli 2010	Kanwil Kementerian hukum dan HAM Prov. DKI Jakarta
12.	Narasumber House Training Legal Drafting	30 Juli 2010	Perhimpunan BALEGDA Indonesia
13.	Narasumber Seminar PKL	3 Agustus 2010	BPSDM
14.	Narasumber pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumahran	3-4 Agustus 2010	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Narasumber Diklat Legal Drafter	4 - 10 Agustus 2010	Kanwil Kemkumham Prov. Jawa Tengah
16.	Narasumber Peningkatan SDM bagi Pejabat di Kab. Biak Numfor	4-6 Agustus 2010	Kab. Biak Numfor
17.	Narasumber dalam Acara Pemahaman mengenai Pembentukan Peraturan Daerah yang Harmonis	9 Agustus 2010	Ditjen PP
18.	Narasumber Kegiatan Bintek penyusunan Raperda di sektor Energi dan Sumber daya Mineral	12-13 Agustus 2010	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI

19.	Narasumber tentang Penyusunan Program Harmonisasi Perda	23 Agustus 2010	Kanwil Kementerian hukum dan HAM Prov. DKI Jakarta
20.	Narasumber Pembahasan Draft Pedoman Parameter Jender	3-4 September 2010	Kemeneg PP dan Perlindungan Anak
21.	Narasumber	15 September 2010	Kemendiknas
22.	Narasumber	September 2010	Lab. Pengembangan Akuntansi FE UNDIP
23.	Narasumber	September 2010	Kementerian Dalam Negeri

2. Tugas Kedinasan Lain Yang Diperintahkan Pimpinan

NO.	JENIS KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	PELAKSANA
1.	Rapat Pembahasan Permenkumham tentang Tata Cara Pengumuman PT, dan Yayasan dalam BN dan TLN	1 Juli 2010	Ditjen PP
2.	Undangan Pertemuan Jurnal Legislasi	1 Juli 2010	Dit. Publikasi, Kerja Sama, dan Pengundangan PUU
3.	Undang Pertemuan Pejabat Fungsional di Lingkungan Ditjen PP	9 Juli 2010	Ditjen PP
4.	Rapat Pembahasan RPP tentang Hak Cipta	23 Juli 2010	Ditjen PP
5.	Rapat Pembahasan RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pornografi	28 Juli 2010	Kementerian Agama RI
6.	Rapat Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	29 Juli 2010	Ditjen PP
7.	Undangan Rapat RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah	30 Juli 2010	Kementerian PAN-RB
8.	Rapat Pembahasan Rpermen tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	9 Agustus 2010	Ditjen PP
9.	Undangan Konsultasi Nasional mengenai kebijakan terhadap pengarusutamaan jender	16 Agustus 2010	Konas Perempuan
10.	Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Modul Diklat Penyusun dan Perancang PUU	26 Agustus 2010	BPSDM
11.	Undangan Peserta Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-undangan	27 Agustus 2010	Ditjen PP

IV Kegiatan Sub Direktorat Perencanaan dan Pelaporan

1. Narasumber Diklat tanggal 19-20 Juli 2010 dan tanggal 26-27 Juli 2010 dengan penyelenggara Pemprov DKI Jakarta.

I. Kegiatan Sub Direktorat Perencanaan dan Pelaporan

1. Narasumber Diklat tanggal 19-20 Juli 2010 dan tanggal 26-27 Juli 2010 dengan penyelenggara Pemprov DKI Jakarta.
2. Narasumber Diklat di Kanwil DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2010.
3. Sosialisasi RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain Industri tanggal 28 Juli 2010
4. Rapat pembahasan Rancangan dasar dan evaluasi daerah otonom baru tanggal 30 Juli 2010.
5. Narasumber in House Training Legal Drafting penyusunan Perda Khusus DPRD pada tanggal 30 Juli 2010.
6. Permohonan tenaga pengajar/narasumber Diklat Penyusunan dan Perancangan Peraturan Daerah bagi pejabat strategis angkatan III di lingkungan Kemendagri/Pemda tahun 2010 di Badiklat Kemendagri tanggal 4 Agustus 2010.
7. Narasumber kegiatan penyusunan kebijakan perlindungan pekerja rumahan (*putting out system*) penyelenggara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 3-4 Agustus 2010.
8. Rapat Koordinasi dalam rangka Implementasi Instrumen HAM penyelenggara Ditjen HAM pada tanggal 9 Agustus 2010.

9. Rapat Koordinasi acara persiapan penyempurnaan RANHAM 2010-2015 pada tanggal 12 Agustus 2010 .
10. Rapat Penyusunan RUU tentang Badan Usaha di luar PT dan Koperasi penyelenggara Direktorat Perancangan pada tanggal 24 Agustus 2010.
11. Rapat pembahasan RPP tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak pada tanggal 23 Agustus 2010.
12. Narasumber pembahasan draft pedoman Parameter gender penyelenggara Kemeneg PP dan PA pada tanggal 3-4 September 2010.
13. Narasumber materi Tata Cara Penanganan atau penyelesaian atas pelanggaran kode etik dan strategi badan kehormatan dalam menerapkan kode etik dan tata terib penyelenggara Kemnediknas dan FE Undip pada tanggal 18 September 2010.
14. Diskusi Panel tentang Penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah penyelenggara LEMHANAS pada tanggal 29 September 2010.
15. Sosialisasi RUU Paten pada tanggal 28 September 2010.
16. Rapat Konsinyering Tim RB pada tanggal 27 September 2010.
17. Raker Pembahasan DIM RUU tentang Bantuan Hukum pada tanggal 29 September 2010.

DIREKTORAT LITIGASI PERUNDANG-UNDANGAN

Perkembangan Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan bulan Juni sebagai berikut:

1. Permohonan yang diterima pada Tahun 2009 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) permohonan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Permohonan yang sudah diputus sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara;
 - b. Permohonan yang belum diputus sebanyak 8 (delapan) perkara, dengan rincian sebagai berikut:
 - Permohonan Nomor 24/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 3 ayat (1), dan (2) huruf d, Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf i, Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 34 ayat (3) dan (4), Pasal 40 ayat (5), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (7) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dan Pasal 172 sampai dengan Pasal 201 sepanjang mengenai "hasil penghitungan suara terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah dan penghitungan sisa surat suara bagi pemilih yang tidak hadir dalam Pemilu, dalam tahap Menunggu sidang putusan;

- Permohonan Nomor 115/PUU-VII/2009: Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
 - Permohonan Nomor 121/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
 - Permohonan Nomor 141/PUU-VII/2009: Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
 - Permohonan Nomor 144/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
 - Permohonan Nomor 149/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal 10 ayat (2), ayat (3), Pasal 11 ayat (3), ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
 - Permohonan Nomor 152/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
 - Permohonan Nomor 153/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dalam tahap Menunggu sidang putusan.
2. Permohonan yang diterima pada Tahun 2010 sebanyak 55 (lima puluh lima) permohonan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Permohonan yang sudah diputus sebanyak 14 (empat belas) perkara;

b. Permohonan yang belum diputus sebanyak 40 (empat puluh) perkara, dengan rincian sebagai berikut:

- Permohonan Nomor 1/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
- Permohonan Nomor 2/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
- Permohonan Nomor 3/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
- Permohonan Nomor 5/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 6/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
- Permohonan Nomor 7/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;


- Permohonan Nomor 8/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, dalam tahap Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 10/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)], Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)], dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 12/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam tahap Mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 13/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum, dalam tahap Mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 22/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 268 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
- Permohonan Nomor 23/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 23 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;

- Permohonan Nomor 25/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
- Permohonan Nomor 26/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 28/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 65 dan Penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
- Permohonan Nomor 30/PUU-VIII/2010 : Pengujian Materiil Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 172, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
- Permohonan Nomor 31/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
- Permohonan Nomor 32/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 21 Jaminan Sosial Nasional, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
- Permohonan Nomor 51/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;

- Permohonan Nomor 52/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberhentian Notaris, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- Permohonan Nomor 53/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- Permohonan Nomor 54/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 83 B Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- Permohonan Nomor 55/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 21 jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- Permohonan Nomor 56/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;

REKAPITULASI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI^A 2009-2010



a. Putusan Nomor 11-14-21-126-136/VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Sidang Putusan Tanggal 31 Maret 2010 dengan amar:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, “... *bertanggung jawab*” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “... *ikut bertanggung jawab*”, sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, “*Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan*”;
- Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, “...*yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, “*Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi*”;
- Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjang frasa “*badan hukum pendidikan*” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;

- Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, "... bertanggung jawab" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, "... ikut bertanggung jawab";
- Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, "... yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- b. Permohonan Nomor 49/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 22 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
 - Sidang Putusan Tanggal 22 September 2010 dengan amar:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "*masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan*";
 - Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan*";

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain:
 - bahwa oleh karena telah terjadi ketidakpastian hukum dari Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka sejak diucapkannya putusan ini Mahkamah memberi tafsir yang pasti mengenai masa jabatan Jaksa Agung sampai dengan dilakukannya *legislative review* oleh pembentuk Undang-Undang yang syarat-syarat konstiusionalitasnya akan ditegaskan dalam amar putusan ini;
 - bahwa sekurang-kurangnya ada empat alternatif untuk menentukan kapan mulai diangkat dan saat berhentinya pejabat negara menduduki jabatannya *in casu* Jaksa Agung, yaitu, *pertama*, berdasar periodisasi Kabinet dan/atau periode masa jabatan Presiden yang mengangkatnya; *kedua*, berdasar periode (masa waktu tertentu) yang *fixed* tanpa dikaitkan dengan jabatan politik di kabinet; *ketiga*, berdasarkan usia atau batas umur pensiun dan; *keempat*, berdasarkan diskresi Presiden/pejabat yang mengangkatnya;
 - bahwa karena ketidakpastian hukum itu bertentangan dengan konstitusi maka seharusnya pembentuk Undang-Undang segera melakukan *legislative review* untuk memberi kepastian dengan memilih salah satu dari alternatif-alternatif tersebut.

**DIREKTORAT PUBLIKASI, KERJA SAMA DAN
PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

A. Kegiatan Subdirektorat Kerja Sama

Adapun pelaksanaan kegiatan Kerjasama Internasional selama triwulan III tahun 2010, meliputi:

1. Kegiatan kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan National Legal Reform Programs (NLRP) dalam Rangka *Workshop On The Study of UNTOC Gap Analysis* bersama Ms. Marjorie Bonn di Hotel Manhattan Jakarta pada tanggal, 29 September 2010.
2. Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema: "*Gap Analysis United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime (UNTOC)*" yang diadakan di Hotel Manhattan Jakarta pada tanggal, 14 Oktober 2010.

Adapun pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan selama triwulan III tahun 2010, yang meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten pada tanggal 28 September 2010.
2. Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Perseorangan Badan Usaha Bukan Badan Hukum pada tanggal 30 September 2010.

B. Kegiatan Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

Pemberian Nomor dan Tahun LN/TLN dan BN/TBN

Pemberian Nomor dan Tahun pada media LN/TLN dan BN/TBN sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terhitung dari 2 Januari 2010 sampai dengan 31

september 2010, telah diberikan nomor pengundangan sebagai berikut:

1. Lembaran Negara mulai nomor 83 s.d nomor 114.
2. Tambahan Lembaran Negara mulai nomor 5140 s.d 5157.
3. Berita Negara mulai nomor 320 s.d 480.
4. Tambahan Berita Negara 1.

**REKAPITULASI JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA DAN BERITA NEGARA TAHUN 2010
(2 Januari 2010 s.d. 4 Oktober 2010)**

NO.	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JMLH LN	JMLH TLN	JMLH BN	JMLH TBN
1	Undang-Undang	7	6		
2	PERPU				
3	Peraturan Pemerintah	67	50		
4	Peraturan Presiden	21			
5	Peraturan Bank Indonesia	20	14		
6	Peraturan BPK	2			
7	Peraturan KAPOLRI			24	
8	Peraturan Menteri Pertahanan			14	
9	Peraturan Menteri Perindustrian			25	
10	Peraturan Menteri Agama			11	
11	Peraturan Menteri Kehutanan			44	
12	Peraturan Menteri Hukum dan HAM			16	
13	Peraturan Meneg Perumahan Rakyat			10	
14	Peraturan Meneg Pemberdayaan Perempuan			9	
15	Peraturan Kepala Sandi Negara			15	
16	Peraturan Menteri ESDM			16	
17	Peraturan Menteri Pertanian			16	
18	Peraturan Menteri Keuangan			178	
19	Peraturan Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban			5	
20	Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan			1	

21	Peraturan Kepala BKPM			4	
22	Peraturan Menteri Dalam Negeri			26	
23	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional			1	
24	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup			4	
25	Peraturan Menteri Perdagangan			18	
26	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi			6	
27	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional			6	
28	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat			1	
29	Peraturan Badan Wakaf Indonesia			4	
30	Peraturan Menteri Riset & Teknologi			2	
31	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri			1	
32	Peraturan Ombudsman Republik Indonesia			2	
33	Peraturan Komisi Informasi			1	1
34	Peraturan Kepala BMKG			1	
35	Peraturan Komisi Pemilihan Umum			11	
36	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan			3	
37	Peraturan Badan Tenaga Atom dan Nuklir Nasional			1	
38	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika			2	
39	Peraturan Menteri Kesehatan			6	
40	Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan			1	
41	Peraturan LAN			1	
42	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum			1	
	JUMLAH	117	70	487	1



BIODATA PENULIS

Suhariyono AR, Tempat/Tanggal Lahir: Malang, 1 Oktober 1954, Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, S2 Universitas Indonesia dan S3 Doktor program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pekerjaan menjabat sebagai Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (2005-2010). Jabatan sekarang sebagai Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

Khopiatuziadah, Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 14 April 1977. Pendidikan S1: Syariah/Hukum Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2000), S2: Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2004), Master of Laws (LL.M) University Of Melbourne Australia (2007). Pekerjaan: Tenaga Perancang Undang-Undang (Legislative Drafter) Sekretariat Jenderal DPR RI sejak 2003–sekarang. Terlibat dalam beberapa tim asistensi penyusunan Draft RUU di DPR RI, penyusunan Naskah Akademik, Kajian pembentukan RUU dan Konsep Keterangan Tertulis bagi Tim Kuasa Hukum DPR RI ke Mahkamah Konstitusi, serta terlibat dalam pendampingan proses pembahasan RUU di DPR.

Supriyadi Widodo Eddyono, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, September 1976. Pendidikan: menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada 2001. Pekerjaan: Penulis pernah bekerja sebagai Advokat Publik di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat pada 2001–2009. Saat ini terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, Koordinator Indonesia Media Defense Litigation Network, Senior Associate Institute for Criminal Justice Reform. Saat ini penulis bekerja sebagai Staf Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Abdul Gani Abdulah, Tempat/Tanggal Lahir: Bima, 17 Agustus 1946. Pendidikan: S1 Hukum Universitas Islam Jakarta (1971) dan Doktor pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1987). Pekerjaan: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (2000-2005), Kepala BPHN (2005), Pekerjaan sekarang Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

A. Ahsin Thohari, Tempat/Tanggal Lahir: Grobogan, 4 Agustus 1973. Bekerja di Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Mata kuliah yang diasuhnya adalah Hukum Konstitusi dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada 1999, dan magister hukum diselesaikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2004. Pernah menjadi peneliti tamu di beberapa program penelitian yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga negara seperti Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain aktif menulis di berbagai media massa dan jurnal ilmiah, karya-karyanya yang telah diterbitkan menjadi buku adalah Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, 2004) dan Dasar-dasar Politik Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

Untoro, Tempat/Tanggal Lahir: Wonosobo, 1 Desember 1971; Pendidikan: S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Lulus Tahun 2000, S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta, Lulus Tahun 2009. Pekerjaan: Dosen DPK Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.

Rudy Satriyo, Tempat/Tanggal Lahir: Malang, 2 November 1958. Pendidikan: S1 Hukum Universitas Indonesia (1985), S2 Hukum Universitas Indonesia (1990), dan S3 Hukum Universitas Indonesia (2002). Pekerjaan sekarang: Dosen dan Kepala Pusat Kajian Hukum Pidana Universitas Indonesia.

Dimiyati Hartono, Tempat/Tanggal Lahir: Malang, Jawa Timur, 3 Maret 1932. Pendidikan: Sd, SMP, dan SMA di Malang, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (S1, 1961), (Doktor, 1976). Karir Jaksa (1962-1963), Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Irian Jaya (1963-1966), Staf Ahli Menteri bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional (1970-1975), Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Sumatra Utara, Medan (1982-1984), Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (1984-1986), Direktur Pembinaan Hukum Internasional, Departemen Kehakiman RI (1986-1988), Jabatan sekarang Pembina Komite Restorasi Indonesia.

H. Machmud Aziz, Tempat/Tanggal Lahir: Cilacap, 20 September 1948. Pendidikan: Sekolah Rakyat Negeri (1960), SMP Negeri I (1963); Sekolah Asisten Apoteker Negeri, (1966). Bekerja sebagai Asisten Apoteker di berbagai Apotik, Poliklinik, dan Pabrik Farmasi (1966-1986). Pendidikan S.H. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1983) dan Pendidikan Magister Humaniora dari Universitas Tarumanagara (2001). Sebagai PNS Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM) (1983-2004) dengan pertama kali ditempatkan di BPHN (1983-1987) dan kemudian dipindahkan ke Direktorat Jenderal Hukum dan Peraturan perundang-undangan (sekarang Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) (1987-2004). Jabatan struktural terakhir adalah Kepala Subdirektorat Pengembangan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan (1999

2004). Pensiun dari PNS tahun 2004. Setelah pensiun ditarik ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Asisten Hakim (Staf Ahli) Hakim Prof. HAS Natabaya, S.H.,LL.M (2004-2008). Sebagai Asisten Hakim tugasnya adalah membantu membuat LO (*legal opinion*) untuk setiap Putusan Hakim khususnya yang dibuat oleh Prof. HAS Natabaya, S.H.,LL.M.



PANDUAN PENULISAN

1. Naskah yang dikirim berbentuk karya tulis ilmiah, seperti hasil penelitian lapangan, survey, hipotesis, kajian teori, studi kepustakaan, review buku, dan gagasan kritis konseptual yang bersifat objektif, sistematis, analisis, dan deskriptif.
2. Naskah yang dikirim karya tulis asli yang belum pernah dimuat atau dipublikasikan di media lain.
3. Naskah diketik rangkap 2 (dua) spasi di atas kertas ukuran A4 dengan font Bodoni ukuran 12, panjang naskah antara 15-20 halaman.
4. Penulisan hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baku, lugas, sederhana, dan mudah dipahami, serta tidak mengandung makna ganda.
5. Pokok pembahasan atau judul penulisan berupa kalimat yang singkat dan jelas, dengan kata atau frasa kunci yang mencerminkan isi tulisan.
6. Sistematika penulisan disesuaikan dengan aturan penulisan ilmiah, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang secara garis besar sebagai berikut: Judul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Nama penulis, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (ditulis dalam 1 paragraf, dengan 2 spasi, ukuran 10, panjangnya antara 100 – 200 kata), kata kunci dicantumkan di bawah abstrak, nama instansi penulis, pendahuluan (latar belakang permasalahan, tujuan ruang lingkup, dan metodologi), hasil dan pembahasan (tinjauan pustaka, data, dan analisis), penutup (kesimpulan dan saran), dan daftar pustaka.
7. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (*footnote*).
8. Isi, materi, dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi berhak mengedit teknis penulisan (redaksional) tanpa mengubah arti.
9. Daftar pustaka, disusun menurut sistem pengarang dan tahun terbit, penerbit, kota/negara.

Contoh:

1. Buku

- Luar negeri
Kelsen, Hans, 1961. *General Theory of Law and State*,
Russel & Russel, New York.
- Dalam negeri
Budiardjo, Miriam, 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

2. Makalah dalam jurnal

- Luar negeri
Suzuki, S.,M. Sugiyama, Y. Mihara, K. Hashiguchi and
K. Yokezeki. 2002. Novel enzymatic method for the
production by oxydans. *Japan Biochem.*
- Dalam negeri
Kurniawan, Y. dan S. Yuliatun. 2006. Perspektif gasohol
sebagai energi hijau bagi transportasi. *Majalah
Penelitian Gula.*

3. Makalah dalam buku

- Luar negeri
Zyzak, D.V., k.J. Wells-Knecht, M.X. Fu, S.R. Thorpe,
M.S. Feather and J.W. Baynes. 1994. Pathways of
the maillard reaction in vitro and in vivo. *Proc. of
the 5th International Symposium of the Maillard
Reaction, University of Minnesota.*
- Dalam negeri
Sukarso, G., S. Sastrowijono, Mirzawan PDN.,S. Lamadji,
Soeprijanto,E.Sugiyarta dan H. Budhisantoso.
1990. Varietas tebu unggul lokal untuk tegalan
dengan pola keprasan. *Pros.Seminar
Pengembangan Agroindustri Berbasis Tebu dan
Sumber Pemanis lain. P3GI, Pasuruan.*

4. Pustaka dari Internet

- Jurnal
Almeida, A.C.S., L.C. Araujo, A.M. Costa, C.A.M. Abreu,
M.A.G.A. Lima and M.L.A.P.F. Palha. 2005.
Sucrose hydrolysis catalyzed by auto-immobilized
invertase into intact cells of *cladosporium
cladosporoides*. *Electrical Journal of Biotechnology*
8(1): 15-18 (online) <http://www.ejbiotechnology>.

info/content/vol8/issue1/full/11. pdf (diakses tanggal 8 Juni 2006).

- Informasi lain

Fadli. 2002. Pabrik sirup gula tebu pertama di Malang (online), <http://kompas.com/kompas-cetak/034/15/ilpeng/256044.htm> (diakses tanggal 2 Mei 2006).

10. Pengiriman naskah berupa *hard copy* dan *soft copy* serta melampirkan *curriculum vitae* ditujukan kepada:
Redaksi Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan - Jakarta Selatan Telepon (021) 5264517/Fax (021) 5267055, e-mail: legislasi@yahoo.com atau legislasi@djpp.depkmham.go.id.



